



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama	: Drs. Hajar Aswad
Tempat. Tanggal Lahir	: Konda, 1 September 1970
Pekerjaan	: PNS
Agama	: Islam
Alamat	: BTN. Punggolaka Permai Blok C.23
Pendidikan	: S.1
Status	: Kawin

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Adapun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan dihadapan Bapak Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah membeli Sebuah Rumah tipe 36 KPR BTN Punggolaka Permai Kelurahan Punggolaka Kecamatan Mandonga dari Ibu Andi Raja, SE pada tanggal 20 Juli Tahun 2003 sesuai Berita Acara Jual Beli yang disaksikan oleh beberapa pihak yaitu Saudara Puguh Sudaryono dan Saudara Agus P. Bohari
2. Bahwa Berita Acara Jual Beli tersebut, didukung oleh Kwitansi yang ditandatangani oleh Ibu Andi Raja, SE pada tanggal 19 Juli Tahun 2003.
3. Bahwa Ibu Andi Raja sebelumnya telah membeli Rumah tersebut dari saudara Hasim Hamude berdasarkan kwitansi tanggal pada tanggal 3 April 2001 dan menjualnya kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendari adalah untuk membuat Penetapan Pengadilan yang

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar Rumah tipe 36 KPR BTN alamat d BTN Punggolaka Permai Blok C.23 sudah Pemohon beli dari Ibu Andi Raja. SE dan melunasinya serta sudah menjadi milik Pemohon sehingga Pemohon bisa mengurus sertifikat di Bank BTN Cabang Kendari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon benar telah membeli sebuah Rumah tipe 36 dari Ibu Andi Raja dengan Alamat BTN Punggolaka Permai Blok C.23, yang sebelumnya Ibu andi Raja telah membeli dari Hasim Hamude
- 3 .Memerintahkan agar Bank BTN Kendari memberikan Sertifikat Hak Milik Runah tersebut karena benar runah tersebut adalah milik Pemohon dan telah melunasi angsurannya
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon tidak hadir namun mengirimkan surat pencabutan Permohonan tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonan yang diajukannya, maka Pengadilan memandang perlu menetapkan tentang selesainya perkara tersebut dengan telah terjadinya pencabutan secara sah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh pemohon, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Kdi, Oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Erni Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erni Wahid, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);